



**KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX  
( K K M C )**

**AKTA PERUBAHAN  
ANGGARAN DASAR KOPERASI**

**ALAMAT/TEMPAT KEDUDUKAN**

DI KEL. LEMBAH DAMAI KEC. RUMBAI PESISIR  
KOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

**DAFTAR ISI**

1. Anggaran Dasar KKMC
2. Anggaran Rumah Tangga KKMC
3. Standard Operational Procedure (SOP) KKMC
4. Surat Keputusan Ketua Umum KKMC No. 119/KKMC-Rbi/IX/14 tentang Perubahan Ketentuan PPUP, Skema Pinjaman Investasi Property dan Skema Pinjaman Air Ticketing
5. Surat Keputusan Ketua Umum KKMC No. 067/KKMC-Rbi/V/2015 tentang Pembentukan Tim Revisi AD/ART dan SOP KKMC
6. Surat Keputusan Ketua Umum KKMC No. 188/KKMC-Rbi/XI/2015 tentang Skema Pinjaman Pembelian Kendaraan
7. Surat Keputusan Ketua Umum KKMC No. 141/KKMC-Rbi/IX/2016 tentang Skema Pinjaman Perjalanan Ibadah
8. Surat Keputusan Ketua Umum KKMC No. 62/KKMC-Rbi/III/17 tentang Penetapan Hasil Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2016



## ANGGARAN DASAR

### KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX KKMC

#### MUKADIMAH

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-perorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuh kembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka karyawan PT.CPI mendirikan suatu Koperasi yang dinamakan Koperasi Karyawan Minyak Caltex (KKMC) yang memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan prinsip Koperasi dan kaidah sosial ekonomi, KKMC diharapkan menjadi organisasi Koperasi yang handal, mandiri, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial sesuai dengan UU tentang Perkoperasian berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan. Dalam pengelolaan KKMC harus berpedoman pada prinsip dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota.

Dukungan PT.CPI dalam menumbuh-kembangkan KKMC sebagai satu-satunya wadah koperasi di lingkungan perusahaan telah memperjelas dan mempertegas jati diri, kedudukan, dan keusahaan KKMC. Dengan dukungan PT.CPI tersebut, KKMC diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan PT.CPI, yang pada akhirnya bekerja lebih tenang dan produktif

Untuk menjamin tercapainya cita-cita yang mulia tersebut di atas serta untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis, diperlukan adanya landasan hukum yang jelas berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Semoga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini menjadi pedoman bagi KKMC dan pihak-pihak yang berkepentingan.



## VISI

*Menjadikan Koperasi Karyawan Minyak Caltex (KKMC) sebagai badan usaha koperasi bertaraf nasional dan internasional yang dikagumi oleh anggota-anggotanya, mitra kerja dan masyarakat (Revisi RAT 2016).*

## MISI

Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengembangan dan pematapan usaha/bisnis KKMC secara profesional dengan mengikutsertakan potensi ekonomi anggota, mitra usaha dan/atau masyarakat.

## NILAI – NILAI

Dalam mencapai Visi dan Misinya, KKMC senantiasa berpedoman pada nilai-nilai :

1. Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Mematuhi Undang-Undang tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah terkait lainnya
3. Menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran, etika bisnis, dan profesionalisme
4. Menempatkan Anggota sebagai potensi utama Koperasi
5. Peduli terhadap masyarakat dan lingkungan.

## MOTTO

**DARI ANGGOTA, OLEH ANGGOTA, UNTUK ANGGOTA,  
DEMI KESEJAHTERAAN ANGGOTA**



## **ANGGARAN DASAR**

### **KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX KKMC**

#### **BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

##### **Pasal 1**

- (1) Badan Usaha Koperasi ini bernama Koperasi Karyawan Minyak Caltex dengan nama singkatan KKMC yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar (AD) ini disebut KKMC.
- (2) KKMC berkedudukan di Rumbai :
  - Kelurahan : Lembah Damai
  - Kecamatan : Rumbai Pesisir
  - Kota : Pekanbaru
  - Provinsi : Riau

#### **BAB II LANDASAN, AZAS, DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

- (1) KKMC berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) KKMC berazaskan kekeluargaan dan gotong royong.
- (3) KKMC bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan ikut serta membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### **BAB III FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP**

##### **Pasal 3**

- (1) KKMC berfungsi membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- (2) KKMC berperan serta secara aktif untuk memperkokoh perekonomian anggota dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- (3) KKMC melaksanakan prinsip koperasi sesuai Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.



## **BAB IV U S A H A**

### **Pasal 4**

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuannya, maka KKMC menyelenggarakan usaha sebagai berikut :
  - a. Simpan Pinjam
  - b. *Penyediaan barang, jasa, usaha produksi, kemitraan, investasi dan kegiatan usaha lainnya* (Revisi RAT 2016).
- (2) Di samping itu, KKMC juga melakukan usaha dalam bidang kelembagaan seperti:
  - a. Pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan perkoperasian untuk anggota.
  - b. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan profesi dan keterampilan Pengurus, Pengawas, Pengelola, dan Karyawan KKMC khususnya dan masyarakat pada umumnya.
  - c. Kerjasama dengan Koperasi lainnya, organisasi profesi dan instansi Pemerintah maupun swasta guna meningkatkan perkembangan KKMC dan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

## **BAB V KEANGGOTAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Keanggotaan KKMC bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Syarat umum keanggotaan KKMC adalah sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan tidak berada dalam perwalian.
  - b. Menyetujui dan mentaati isi AD dan ART serta ketentuan-ketentuan KKMC lainnya yang berlaku.
- (3) Keanggotaan KKMC terdiri dari anggota biasa dan anggota luar biasa
- (4) *Anggota biasa KKMC adalah karyawan dan pensiunan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) d/h (dahulu) "PT Caltex Pacific Indonesia", Chevron Indonesia Company Ltd (CICo), Chevron Geothermal Salak Ltd (CGS), Chevron Geothermal Indonesia Ltd (CGI)* (Revisi RAT 2016)
- (5) Anggota luar biasa KKMC terdiri dari :
  - a. *Istri/Suami atau anak-anak yang meneruskan keanggotaan dari anggota biasa yang meninggal dunia* (Revisi RAT 2016)
  - b. *Karyawan dari Perusahaan yang mengambil alih area operasi Chevron* (Revisi RAT 2016)
- (6) Syarat-syarat dan ketentuan mengenai keanggotaan KKMC diatur lebih rinci dalam ART.

### **Pasal 6**

- (1) Keanggotaan koperasi sah jika yang bersangkutan telah membayar sekaligus uang Simpanan Pokok (SP), yang diatur dalam ART, dan tercatat serta membubuhkan tanda tangannya dalam buku Daftar Anggota KKMC.



- (2) Keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dan dengan cara apapun, kecuali seperti yang diatur dalam ART – KKMC.

### **Pasal 7**

- (1) Keanggotaan berakhir, bilamana anggota :
- a. Meninggal dunia.
  - b. Berhenti atas kehendak sendiri.
  - c. Diberhentikan oleh Pengurus atau Rapat Anggota apabila :
    - Terbukti tidak memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
    - Tidak mengindahkan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota setelah *tiga* (Revisi RAT 2016) kali diperingatkan secara tertulis oleh Pengurus.
    - Menyalahgunakan haknya sebagai anggota dan/atau melakukan tindakan yang merugikan KKMC baik moril maupun materiil.
  - d. Diberhentikan status kepegawaian oleh PT CPI, CICO, CGS, atau CGI karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Berakhirnya keanggotaan KKMC seperti tersebut pada ayat di atas diatur dalam ART.

## **BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

### **Pasal 8**

- (1) Anggota Biasa berkewajiban :
- a. Mentaati ketentuan AD, ART, keputusan Rapat Anggota dan peraturan KKMC lainnya.
  - b. Membayar kewajiban-kewajibannya.
  - c. Berpartisipasi dalam Rapat Anggota KKMC dan kegiatan usaha KKMC.
  - d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan.
  - e. Memelihara nama baik KKMC.
  - f. Menanggung kerugian sesuai dengan pasal 37 AD ini.
- (2) Anggota Biasa berhak :
- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota sesuai dengan ART – KKMC.
  - b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas.
  - c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan yang berlaku.
  - d. Mengemukakan pendapat atau saran yang sifatnya membangun kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
  - e. Mendapat pelayanan yang setara menurut ketentuan yang berlaku.
  - f. Mendapat keterangan mengenai perkembangan KKMC menurut ketentuan yang berlaku.
  - g. Mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan kontribusinya dan/atau jasanya kepada KKMC.
  - h. Mendapat sisa hasil penyelesaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 AD ini.
  - i. Menyampaikan pembelaan dalam Rapat Anggota berikutnya dalam hal diberhentikan sebagai anggota.



- j. Mendapat jaminan akses informasi tentang kegiatan KKMC sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Anggota Luar Biasa berkewajiban :
  - a. Mentaati ketentuan AD, ART, keputusan Rapat Anggota dan peraturan KKMC lainnya.
  - b. Membayar kewajiban-kewajibannya.
  - c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan.
  - d. Memelihara nama baik KKMC.
  - e. Menanggung kerugian sesuai dengan pasal 37 AD ini.
- (4) Anggota luar Biasa berhak :
  - a. Mengemukakan pendapat atau saran yang sifatnya membangun kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
  - b. Mendapat pelayanan yang setara menurut ketentuan yang berlaku.
  - c. Mendapat keterangan mengenai perkembangan KKMC menurut ketentuan yang berlaku.
  - d. Mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan kontribusinya dan/atau jasanya kepada KKMC.
  - e. Mendapat sisa hasil penyelesaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 AD ini.
  - f. Menyampaikan pembelaan dalam Rapat sehubungan dengan pemberhentiannya dari keanggotaan.
  - g. Mendapat jaminan akses informasi tentang kegiatan KKMC sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII RAPAT ANGGOTA**

### **Pasal 9**

- (1) Rapat Anggota Tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KKMC.
- (2) Rapat Anggota terdiri dari :
  - a. Rapat Anggota Tahunan ( RAT )
  - b. Rapat Anggota Luar Biasa ( RALB )
  - c. Rapat Anggota Distrik ( RAD )
- (3) Rapat Anggota dapat pula diadakan:
  - a. Atas permintaan tertulis dari 1/10 jumlah anggota yang mewakili minimum 60 persen dari jumlah distrik KKMC.
  - b. Atas kehendak Pengurus.
- (4) Ketentuan tentang Rapat Anggota diatur lebih lanjut dalam ART

## **Bagian Kesatu RAPAT ANGGOTA TAHUNAN**

### **Pasal 10**

- (1) Rapat Anggota Tahunan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Rapat Anggota Tahunan (RAT) diadakan untuk membahas, menetapkan, dan/atau mensahkan:
  - a. Perubahan AD/ART, bila diperlukan.
  - b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha KKMC.





- c. Rencana kerja dan anggaran KKMC serta pengesahan laporan keuangan.
  - d. Pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
  - e. Susunan dan keanggotaan Pengurus dan Pengawas KKMC sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - f. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
- (3) Anggota Utusan/Perwakilan Distrik untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan, dipilih dari dan oleh anggota Distrik dalam Rapat Anggota Distrik yang bersangkutan. Jumlah utusan masing-masing distrik ditetapkan dengan perhitungan satu orang utusan untuk 75 (tujuh puluh lima) orang anggota, tidak termasuk Anggota Luar Biasa.
  - (4) Tiap anggota Utusan/Perwakilan mempunyai hak satu suara dalam Rapat Anggota Tahunan.
  - (5) Ketentuan tentang Rapat Anggota Tahunan diatur lebih lanjut dalam ART

## **Bagian Kedua**

### **KEABSAHAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Rapat Anggota Tahunan sah jika dihadiri oleh minimum 50% tambah 1 (satu) dari jumlah anggota utusan distrik.
- (2) Jika Rapat Anggota Tahunan tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka rapat dapat ditunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari, dan bila pada rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat-syarat seperti Rapat Anggota dalam keadaan luar biasa.
- (3) Dalam keadaan istimewa/luar biasa, Rapat Anggota Tahunan sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 40% dari jumlah anggota utusan distrik dan apabila jumlah inipun tidak tercapai maka Rapat Anggota Tahunan dapat diselenggarakan dan dianggap sah dengan jumlah anggota yang hadir, sepanjang keputusan yang diambil mengutamakan kepentingan anggota dan/atau untuk menyelamatkan KKMC.  
Yang dimaksud dengan keadaan istimewa/luar biasa dalam ayat (3) pasal ini adalah :
  - a. Apabila keadaan negara atau karena peraturan/ketentuan-ketentuan Penguasa, baik Pusat maupun setempat, tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota, atau
  - b. Apabila biaya untuk mengadakan rapat tersebut tidak mungkin ditanggung oleh atau sangat memberatkan KKMC, atau
  - c. Apabila saat diadakan Rapat Anggota Tahunan yang mutlak harus dilakukan demi kelancaran usaha koperasi, sedangkan sebagian besar anggota tidak dapat hadir atau tidak dapat meninggalkan pekerjaannya.
- (4) Keputusan Rapat Anggota Tahunan sejauh mungkin diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- (5) Anggota utusan/perwakilan distrik yang tidak hadir hanya dapat digantikan oleh anggota distrik yang diwakilinya dengan persetujuan PPD serta tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota distrik lain.
- (6) Segala keputusan Rapat Anggota Tahunan dicatat dalam suatu Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dari Pengurus KKMC
- (7) *Ketentuan tentang Rapat Anggota Tahunan diatur lebih lanjut dalam ART (Revisi RAT 2016)*



**Bagian Ketiga**  
**RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA**

**Pasal 12**

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa memiliki kewenangan yang sama dengan Rapat Anggota Tahunan.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera.
- (3) Ketentuan tentang Rapat Anggota Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam ART

**Bagian Keempat**  
**RAPAT ANGGOTA DISTRIK**

**Pasal 13**

- (1) Rapat Anggota Distrik memegang kekuasaan dan wewenang di distrik masing-masing.
- (2) Ketentuan tentang Rapat Anggota Distrik diatur lebih lanjut dalam ART.

**BAB VIII**  
**P E N G U R U S**

**Pasal 14**

- (1) Pengurus KKMC terdiri dari :
  - a. Pengurus Pusat yang selanjutnya di singkat PP
  - b. Pengurus Perwakilan Distrik yang selanjutnya disingkat PPD
- (2) Pengurus Pusat sekurang-kurang 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang terdiri dari :
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara
- (3) Anggota Pengurus KKMC dilarang menjadi anggota pengurus koperasi primer lainnya.
- (4) Anggota Pengurus KKMC dilarang merangkap sebagai Pengelola/karyawan dan/atau Pengawas KKMC.
- (5) Pengurus KKMC dan Anggota keluarganya (istri/suami, dan anak-anaknya), dilarang berbisnis langsung dengan KKMC untuk menghindari pertentangan kepentingan.
- (6) Pengurus KKMC berhak mendapat imbalan jasa yang besarnya diatur dalam rencana anggaran tahunan yang disahkan oleh Rapat Anggota dan penggantian biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**Bagian Kesatu  
PENGURUS PUSAT (PP)**

**Pasal 15**

- (1) PP dipilih dari dan oleh anggota serta disahkan dalam Rapat Anggota.
- (2) *PP dipilih untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan jika diperlukan dapat dipilih kembali dengan syarat tidak melebihi dua periode masa tugas berturut-turut (Revisi RAT 2016).*
- (3) *Pemilihan PP harus mempertimbangkan kesinambungan organisasi dan usaha KKMC (Revisi RAT 2016).*
- (4) *Tata cara dan ketentuan pemilihan PP diatur lebih lanjut dalam ART (Revisi RAT 2016).*
- (5) PP merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.

**Pasal 16**

- (1) Rapat Anggota dapat memberhentikan dan mengganti PP setiap waktu bila terbukti bahwa :
  - a. PP melakukan kecurangan dan/atau merugikan KKMC.
  - b. PP tidak mentaati Undang-Undang Perkoperasian serta peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan pelaksanaannya seperti yang diatur di dalam AD/ART KKMC serta Peraturan Khusus KKMC.
  - c. PP baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan-pertentangan dalam gerakan koperasi.
  - d. Anggota PP tidak aktif menjalankan tugasnya selama periode kepengurusannya. Rincian ketidakaktifan yang bersangkutan diatur dalam ART.
- (2) Bilamana seorang anggota PP berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka PP, setelah berkonsultasi dengan Pembina dan Pengawas, dapat mengangkat pengganti antar waktu, hingga Rapat Anggota memilih dan menetapkan penggantinya.
- (3) *Jika masa bakti Pengganti Pengurus Antar Waktu melebihi dua pertiga periode kepengurusan, maka masa baktinya dihitung sebagai satu periode (Revisi RAT 2016).*

**Pasal 17**

- (1) Untuk memperlancar tugas-tugas PP KKMC, di setiap distrik dapat diangkat PPD yang dipilih dari dan oleh anggota yang ketentuannya diatur dalam ART.
- (2) Syarat-syarat umum untuk dapat menjadi PPD dicantumkan di dalam ART.
- (3) Tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak PPD diatur dalam ART.

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN HAK PP**

**Pasal 18**

- (1) PP bertugas untuk :
  - a. Memimpin organisasi KKMC untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
  - b. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan.
  - c. Menyelenggarakan Rapat Anggota.



- d. Mengajukan laporan keuangan dan laporan tahunan KKMC sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Anggota.
  - e. Memastikan kegiatan pembukuan keuangan dan inventaris dilakukan oleh pengelola dengan tertib mengikuti kaidah-kaidah akuntansi dan administrasi
- (2) PP dalam melaksanakan tugas, wajib berpedoman kepada :
- a. Undang-Undang tentang Perkoperasian dan/atau Peraturan Perundangan lainnya yang terkait dengan kegiatan Perkoperasian
  - b. AD, ART, keputusan Rapat Anggota, Peraturan Khusus dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di KKMC
  - c. Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditentukan dalam Rapat Anggota.
  - d. Dalam hal diperoleh peluang usaha yang menguntungkan KKMC akan tetapi beresiko tinggi dan belum diproyeksikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun berjalan, maka sebelum dilaksanakan harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pengawas, Dewan Pembina dan dikoordinasikan dengan PPD, untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan pada Rapat Anggota berikutnya.
- (3) PP bertanggung jawab :
- a. Atas segala kegiatan pengelolaan KKMC dan usahanya, kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa
  - b. Terhadap kerugian yang diderita KKMC sebagai akibat penyimpangan dari Undang-Undang Perkoperasian, termasuk AD, ART, dan ketentuan-ketentuan KKMC yang berlaku. Sanksi bagi PP atas penyimpangan tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ditetapkan dalam ART KKMC.
- (4) PP berwenang :
- a. Melakukan segala perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama KKMC serta mewakili KKMC di dalam dan di luar pengadilan.
  - b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan BAB V AD ini.
  - c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan KKMC sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
  - d. Menugaskan PPD untuk membantu pelaksanaan tugas PP dalam mengelola usaha-usaha KKMC sesuai dengan Pasal 14 Ayat 1 AD ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1. Cakupan tugas PPD didiskusikan dan disepakati oleh PP dan PPD secara bersama setelah rencana kerja disetujui oleh Rapat Anggota.
    - 2. Uraian tugas tersebut ditinjau dan dapat direvisi secara berkala oleh PP bersama PPD dan menjadi bagian laporan tahunan PP
  - e. Mengangkat Pengelola dengan persetujuan Rapat Anggota yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha KKMC sebagaimana diuraikan dalam Bab XII AD ini.

## **Bagian Kedua**

### **PENGURUS PERWAKILAN DISTRIK (PPD)**

#### **Pasal 19**

*Demi kelancaran operasional, PP dapat membentuk PPD di masing-masing Distrik, dengan ketentuan sebagai berikut (Revisi RAT 2016) :*

- (1) PPD dipilih dari dan oleh anggota distrik masing-masing serta dilantik oleh PP
- (2) PPD bertanggung jawab kepada PP dan juga kepada anggota distrik yang diwakilinya.



- (3) Tata cara pemilihan PPD diatur dalam ART.
- (4) Syarat-syarat umum untuk dapat dipilih menjadi PPD dicantumkan dalam ART.
- (5) Tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak PPD diatur dalam ART.

## **PEMBERHENTIAN PPD**

### **Pasal 20**

- (1) Rapat Anggota Distrik dapat memberhentikan dan mengganti PPD setiap waktu bila terbukti bahwa :
  - a. Melakukan kecurangan dan/atau merugikan KKMC.
  - b. Tidak mentaati Undang-Undang tentang Perkoperasian serta peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan pelaksanaannya seperti yang diatur di dalam AD/ART KKMC serta Peraturan Khusus KKMC.
  - c. Baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan-pertentangan dalam gerakan koperasi.
  - d. Tidak aktif menjalankan tugasnya selama periode kepengurusannya. Rincian ketidakaktifan yang bersangkutan diatur dalam ART.
- (2) Bilamana seorang anggota PPD berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka PPD, setelah berkonsultasi dengan PP dapat mengangkat pengganti antar waktu, hingga Rapat Anggota Distrik memilih dan menetapkan penggantinya.

## **TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN HAK PPD**

### **Pasal 21**

- (1) PPD bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh PP serta rinciannya diatur dalam ART.
- (2) PPD dalam melaksanakan tugas, wajib berpedoman kepada :
  - a. Undang-Undang tentang Perkoperasian dan/atau Peraturan Perundangan lainnya yang terkait dengan kegiatan Perkoperasian
  - b. AD, ART, keputusan Rapat Anggota Distrik, Peraturan Khusus dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di KKMC
  - c. Rencana Kerja yang telah ditentukan dalam Rapat Anggot Distrik
- (3) PPD bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita KKMC sebagai akibat penyimpangan dari Undang-Undang Perkoperasian, termasuk AD, ART, dan ketentuan-ketentuan KKMC yang berlaku. Sanksi bagi PPD atas penyimpangan tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ditetapkan dalam ART KKMC.
- (4) PPD berwenang melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan KKMC sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota Distrik dan berkoordinasi dengan PP.



## BAB IX P E N G A W A S

### Pasal 22

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota serta disahkan oleh Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (3) *Pengawas paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang* (Revisi RAT 2016).
- (4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan jika diperlukan dapat dipilih kembali dengan syarat tidak melebihi 2 (dua) periode masa tugasnya berturut-turut.
- (5) *Pemilihan Pengawas harus mempertimbangkan kesinambungan organisasi dan usaha KKMC* (Revisi RAT 2016).
- (6) *Anggota PP dari periode kepengurusan yang sedang berjalan dapat dipilih menjadi Pengawas setelah jeda satu periode kepengurusan* (Revisi RAT 2016).
- (7) Anggota Pengawas dilarang menjadi anggota pengurus koperasi primer lainnya,
- (8) Anggota Pengawas KKMC dilarang merangkap sebagai Pengelola/karyawan dan/atau Pengurus KKMC.
- (9) Pengawas dan anggota keluarganya (istri/suami, dan anak-anaknya), dilarang berbisnis langsung dengan KKMC untuk menghindari pertentangan kepentingan.
- (10) Syarat-syarat umum menjadi Pengawas dicantumkan di dalam ART.

### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Pengawas dapat meminta dan/atau menerima masukan dari Anggota, dan Pengurus.
- (2) Pengawas harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional harian KKMC sehingga dimana perlu dapat memberikan arahan dan laporan kepada Pengurus untuk mencegah hal-hal yang merugikan KKMC.
- (3) Pengawas harus independen dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (4) Pelaksanaan fungsi dan tugas Pengawas diatur lebih lanjut dalam ART KKMC.
- (5) Pengawas berhak mendapat imbalan jasa yang besarnya diatur dalam anggaran yang disahkan oleh Rapat Anggota dan penggantian biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pengawas melakukan pengkajian secara periodik atas ditaatinya peraturan perkoperasian, AD/ART dan peraturan KKMC lainnya dalam proses pengelolaan KKMC.
- (7) Sebagai tambahan disamping pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas, Pengawas menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagai pelaksana audit Laporan Keuangan KKMC dan memberikan informasi kepada anggota sebelum dilaksanakan audit
- (8) Hal-hal yang berlaku mengenai laporan dan pengawasan akan diatur dalam ART



## **BAB X PENGELOLA**

### **Pasal 24**

- (1) Untuk menjalankan kegiatan bisnis KKMC agar kinerjanya optimal, maka perlu diangkat tenaga profesional sebagai Manajer atau jabatan-jabatan lainnya di KKMC.
- (2) Pengelola dipilih melalui Uji Kelayakan dan Keputusan yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari unsur PP, unsur PPD, dan tenaga ahli.
- (3) Calon Pengelola yang sudah lulus dari Uji Kelayakan dan Keputusan diangkat oleh PP setelah mendapat pertimbangan Dewan Pembina.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pengelola harus dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota.
- (5) Pengelola KKMC dan Anggota keluarganya (istri/suami, dan anak-anaknya) dilarang berbisnis langsung dengan KKMC untuk menghindari pertentangan kepentingan.
- (6) Penjelasan tentang ketentuan pengangkatan Pengelola diatur dalam ART

### **Bagian Kesatu**

## **TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN HAK PENGELOLA**

### **Pasal 25**

- (1) Tugas pokok Pengelola :
  - a. Mengelola dan mengembangkan kegiatan usaha yang ditetapkan oleh PP
  - b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian karyawan kepada PP
  - c. Membantu PP menyusun program kerja, anggaran pendapatan dan biaya operasional KKMC
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pengelola digariskan dalam deskripsi jabatan oleh PP dan ditinjau secara berkala.
- (3) Uraian tugas tersebut ditinjau secara berkala dalam proses pengelolaan kinerja oleh PP bersama PPD sebagai masukan untuk menetapkan ukuran kinerja dan program administrasi penggajian yang diatur selanjutnya dalam Peraturan Khusus KKMC.
- (4) Pengelola mempertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada PP.
- (5) Pengelola dan tenaga profesional mendapatkan penghargaan dalam bentuk Remunerasi yang diatur selanjutnya dalam Peraturan Kepegawaian KKMC.

### **Pasal 26**

- (1) Untuk pelaksanaan operasi KKMC sehari-hari PP dapat mengangkat karyawan sesuai dengan kebutuhan operasi dan organisasi.
- (2) Pengelolaan usaha KKMC oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab PP sebagaimana diatur dalam Pasal 18 AD ini.
- (3) Hubungan kerja antara PP dengan Pengelola, kewajiban dan hak-haknya diatur dalam ART dan/atau Peraturan Khusus KKMC.
- (4) Setelah rencana kerja tahunan disetujui oleh Rapat Anggota maka Pengelola harus membuat rencana pelaksanaan program kerja tahunan secara rinci dan sebelum pelaksanaannya harus di-presentasi-kan kepada Rapat PP dan PPD.



## **BAB XI DEWAN PEMBINA**

### **Pasal 27**

- (1) *Dewan Pembina diangkat melalui Rapat Anggota Tahunan (Revisi RAT 2016).*
- (2) Rapat Anggota dapat mengangkat seseorang bukan anggota yang mempunyai perhatian terhadap pengembangan KKMC dan/atau mempunyai keahlian untuk menjadi anggota Dewan Pembina.
- (3) Anggota Dewan Pembina dapat menghadiri Rapat Anggota atau Rapat Pengurus.
- (4) Dewan Pembina memberi saran pada perangkat organisasi koperasi untuk kemajuan KKMC baik diminta atau tidak.
- (5) Jumlah Anggota Dewan Pembina ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang.

## **BAB XII PEMBUKUAN KOPERASI**

### **Pasal 28**

- (1) Tahun Buku KKMC terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Pembukuan KKMC dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB XIII KERAHASIAAN KOPERASI**

### **Pasal 29**

- (1) KKMC menganut konsep manajemen terbuka terhadap anggotanya.
- (2) Keterbukaan yang dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak berarti bahwa KKMC harus mengungkapkan semua informasi yang dianggap dapat merugikan KKMC dan anggotanya.

## **BAB XIV MODAL KKMC**

### **Pasal 30**

- (1) Modal KKMC terdiri dari modal sendiri dan pinjaman.
- (2) Modal sendiri berasal dari :
  - a. Simpanan Pokok (SP) anggota.
  - b. Simpanan Wajib (SW) anggota.
  - c. Simpanan Sukarela (SS) anggota.
  - d. Dana Cadangan.
  - e. Hibah.
  - f. Simpanan Wajib Khusus (SWK) anggota.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari :





- a. Anggota.
- b. Koperasi lain.
- c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya.
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.
- e. Sumber lainnya yang sah.

### **Pasal 31**

- (1) Selain modal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 di atas, KKMC dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- (2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur selanjutnya dalam ART.

## **BAB XV SIMPANAN ANGGOTA**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap anggota wajib menyimpan atas namanya sendiri pada KKMC, berupa Simpanan Pokok (SP) yang harus dibayar sekaligus pada waktu mengajukan permohonan untuk menjadi anggota KKMC. Jumlah Simpanan Pokok (SP) anggota ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- (2) Setiap anggota harus membayar Simpanan Wajib (SW) atas namanya kepada KKMC yang ketentuannya ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- (3) Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan Simpanan Sukarela pada KKMC untuk meningkatkan kemampuan modal KKMC dengan memberikan insentif kepada anggota penyimpan dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah kontribusinya yang mana hal ini akan diatur dalam Peraturan Khusus yang ditetapkan oleh Pengurus KKMC.

### **Pasal 33**

- (1) Uang Simpanan Pokok (SP), Simpanan Wajib (SW) dan Simpanan Wajib Khusus (SWK) tidak dapat diminta kembali selama anggota yang bersangkutan belum berhenti sebagai anggota KKMC.
- (2) Uang Simpanan Sukarela (SS) dapat ditarik kembali sesuai dengan peraturan KKMC.
- (3) KKMC dapat mengadakan bentuk simpanan lainnya yang diatur dalam ART dan/atau peraturan KKMC.

### **Pasal 34**

Apabila keanggotaan berakhir menurut Pasal 7 ayat 1 karena :

- (1) Meninggal dunia atau atas permintaan sendiri, maka semua simpanan anggota setelah dipotong dengan bagian kewajiban anggota yang ditetapkan, dikembalikan kepada ahli waris atau anggota yang mengundurkan diri, selambat-lambatnya satu bulan setelah informasi dan dokumen yang lengkap diterima oleh KKMC.
- (2) Diberhentikan oleh Pengurus, maka semua simpanan anggota selain Simpanan Wajib Khusus (SWK) setelah dipotong dengan bagian kewajiban anggota yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah mendapat pengesahan dari Rapat Anggota berikutnya.



**BAB XVI  
JANGKA WAKTU**

**Pasal 35**

KKMC didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

**BAB XVII  
SISA HASIL USAHA (SHU)**

**Pasal 36**

- (1) Sisa Hasil Usaha (SHU) yaitu pendapatan KKMC yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (2) SHU setelah dikurangi Dana Cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta dapat digunakan untuk keperluan pendidikan koperasi dan keperluan lainnya dari KKMC, ditentukan dalam ART dan disahkan melalui Rapat Anggota.
- (3) Penetapan besarnya pembagian SHU kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditentukan dalam ART dan disahkan melalui Rapat Anggota.

**BAB XVIII  
TANGGUNGAN ANGGOTA**

**Pasal 37**

- (1) Dalam hal terjadi pembubaran KKMC, anggota hanya menanggung kerugian sebatas SP, SW, SWK dan modal penyertaan yang dimilikinya.
- (2) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atas kejadian yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

**BAB XIX  
SANKSI**

**Pasal 38**

- (1) Terhadap PP, Pengawas, PPD, Anggota, dan Anggota Luar Biasa yang melanggar AD, ART, dan/atau ketentuan KKMC lainnya dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ART yaitu diberi peringatan, diberhentikan sementara, diberhentikan dari jabatan atau keanggotaan KKMC, atau diproses melalui ketentuan hukum yang berlaku apabila:
  - a. (PP, PPD, Pengawas, Anggota & Pengelola) Melakukan penyelewengan/penyalahgunaan harta Koperasi untuk kepentingan pribadi/pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian bagi Koperasi.



- b. (PP, PPD, Pengawas, Anggota & Pengelola) Melakukan penyelewengan/penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi/pihak ketiga meskipun tidak mengakibatkan kerugian bagi Koperasi.
  - c. (PP & PPD) Tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam rangka pertanggungjawaban kepada anggota.
  - d. (PP, PPD, Pengawas, Anggota & Pengelola) Tidak menghadiri Rapat Anggota dalam rangka pertanggungjawaban kepada anggota.
  - e. (PP, PPD, Pengawas, & Pengelola) Tidak melaksanakan administrasi pembukuan, administrasi organisasi maupun administrasi usaha Koperasi.
  - f. (PP, PPD, Pengawas & Pengelola) Tidak menyampaikan laporan perkembangan Koperasi kepada pihak pejabat Koperasi.
  - g. (PP, PPD, Pengawas & Pengelola) Melaksanakan kegiatan usaha yang sama dengan usaha Koperasi yang dikelolanya yang menimbulkan pertentangan kepentingan.
  - h. (Pengawas) Tidak Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terus menerus terhadap pelaksanaan kebijaksanaan, pengelolaan dan pembukuan KKMC.
  - i. (Pengawas) Tidak Membuat laporan tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan tentang hasil pengawasan dan pemeriksaannya dan menyampaikannya kepada PP dengan salinan kepada PPD.
  - j. (PP & PPD) Tidak mensosialisasikan Laporan Tertulis dari Pengawas kepada anggota.
  - k. (Pengawas) Tidak melakukan pemeriksaan terutama pemeriksaan menjelang tutup buku tahunan Koperasi dan atau tidak merahasiakan hasil pemeriksaannya kepada pihak ketiga.
  - l. (PP, PPD, Anggota, Pengawas) Tidak membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam AD, ART, serta ketentuan KKMC lainnya.
  - m. Tidak hadir mengikuti rapat tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara tertulis .
  - n. (PP, PPD, Pengawas, Pengelola & Anggota) memberikan keterangan palsu atau dipalsukan.
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan sanksi-sanksi yang belum tercantum dalam AD ini diatur dalam ART – KKMC dan atau ketentuan lainnya.

## **BAB XX PERSELISIHAN**

### **Pasal 39**

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan Koperasi diselesaikan secara internal melalui musyawarah Pengurus.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan menurut ketentuan ayat (1) di atas, maka Pengurus dapat meminta bantuan Pejabat Koperasi untuk penyelesaiannya.
- (3) Atas perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan ayat (1) dan (2) di atas, maka diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku atas persetujuan Rapat Anggota.



## **BAB XXI PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN**

### **Pasal 40**

- (1) Pembubaran KKMC dapat dilakukan berdasarkan :
  - a. Keputusan Rapat Anggota, atau
  - b. Keputusan Pemerintah
- (2) Keputusan pembubaran KKMC oleh Rapat Anggota harus diberitahukan secara tertulis kepada Kreditor dan Pemerintah.
- (3) Keputusan pembubaran KKMC oleh Pemerintah mengacu kepada ketentuan UU No. 25 tahun 1992 (Bab X) tentang Pembubaran Koperasi.

### **Pasal 41**

- (1) Penyelesaian Pembubaran dilakukan oleh Penyelesai.
- (2) Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota, dan bertanggung jawab kepada kuasa Rapat Anggota.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur Pengurus, Pengawas dan Anggota yang ditunjuk.
- (4) Selama dalam proses penyelesaian, KKMC tetap ada, dengan sebutan “KKMC Dalam Penyelesaian”.
- (5) Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. Melakukan segala perbuatan hukum, untuk dan atas nama “KKMC Dalam Penyelesaian”.
  - b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
  - c. Memanggil anggota dan mantan anggota tertentu, Pengurus serta Pengawas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
  - d. Mendapatkan, memeriksa dan menggunakan dokumen serta arsip KKMC.
  - e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari hutang lainnya.
  - f. Menggunakan sisa kekayaan KKMC untuk menyelesaikan sisa kewajiban KKMC.
  - g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota.
  - h. Membuat berita acara penyelesaian.
- (6) Dalam hal penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai bertanggungjawab kepada Pemerintah sesuai dengan UU RI tentang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 Bab X pasal 35 ayat 2 tentang Cara Pembubaran Koperasi.

## **BAB XXII ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)**

### **Pasal 42**

- (1) Sebagai pelengkap dari AD ini, maka disusunlah ART yang memuat peraturan pelaksanaannya.
- (2) ART tidak boleh bertentangan dengan AD.
- (3) ART harus ditetapkan oleh Rapat Anggota



**BAB XXIII  
PENUTUP****Pasal 43**

Akta Penyesuaian dan Perubahan Anggaran Dasar KKMC ini ditandatangani oleh kami yang diberi Kuasa oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal dua puluh lima bulan maret tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Hotel Pangeran, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Revisi Anggaran Dasar ini telah disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2016, tanggal 25 Maret 2017 di Pekanbaru.



